

LITERASI RUKTI JENASAH: MEMBANGUN KESADARAN KOLEKTIF MASYARAKAT DESA WANI 2 KECAMATAN TANANTOVEA

Nurhayati Sutan Nokoe¹, Syamsuddin², Rosnani Lakuna³

^{1,2,3)}Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu

e-mail: nurhayatisutannokoe@gmail.com

Abstrak

Kematian merupakan suatu realitas kehidupan yang tak terelakkan. Dalam Islam, proses mengurus jenazah (rukti jenazah) adalah fardhu kifayah, sebuah kewajiban kolektif yang gugur apabila telah dilaksanakan oleh sebagian umat. Pengabdian ini mengkaji kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam melaksanakan rukti jenazah. Mitra pengabdian ini adalah masyarakat Desa Wani 2, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala. Meskipun mayoritas tersebut adalah pemeluk agama Islam, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat setempat terhadap proses ini masih sangat terbatas. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menjalankan kewajiban fardhu kifayah ini secara memadai terutama saat situasi darurat atau kematian beruntun. Metodologi yang digunakan dalam pengabdian ini meliputi penyajian materi, simulasi praktik, dan evaluasi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pelatihan yang diselenggarakan telah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam proses memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan jenazah sesuai syariat Islam. Studi ini merekomendasikan perlunya lembaga permanen untuk pelatihan rukti jenazah serta keterlibatan aktif dari seluruh anggota masyarakat, bukan hanya para ustadz dan pegawai syara, untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam mengurus jenazah, sejalan dengan posisi manusia sebagai khalifah di bumi yang tidak berakhir dengan kematian fisik.

Kata kunci: Fardhu Kifayah; Rukti Jenazah; Pelatihan Syariat Islam; Kesadaran Komunitas.

Abstract

Death is an inevitable reality of life. In Islam, the process of taking care of a corpse (rukti corpse) is fardhu kifayah, a collective obligation that is terminated if it has been carried out by some of the congregation. This service examines the community's awareness and skills in carrying out corpse rukti. The partners for this service are the people of Wani 2 Village, Tanantovea District, Donggala Regency. Even though the majority are Muslims, the local community's knowledge and skills regarding this process are still very limited. This creates challenges in carrying out these fardhu kifayah obligations adequately, especially during emergency situations or consecutive deaths. The methodology used in this service includes material presentation, practical simulations, and evaluation. The results of the service showed that the training held had increased the participants' knowledge and skills in the process of washing, shrouding, praying, and burying bodies according to Islamic law. This study recommends the need for permanent institutions for training in corpse rukti as well as the active involvement of all members of society, not just religious teachers and sharia officials, to increase their understanding and ability to care for corpses, in line with humans' position as caliphs on earth, which does not end with physical death.

Keywords: Fardhu Kifayah; Rukti Corpse; Islamic Sharia Training; Community Awareness.

PENDAHULUAN

Kematian (ajal) adalah hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa. Peristiwa kematian manusia merupakan suatu keniscayaan, sehingga Alquran Surah Al-Anbiya ayat 35, menjelaskan, terjemahannya sebagai berikut : "Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya) dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan". Setiap kematian yang menimpakan umat Islam, melahirkan 4 (empat) konsekwensi hukum fardhu kifayah bagi manusia yang masih hidup kepada mayit, yaitu, pertama, memandikan, kedua, mengkafani, ketiga menshalatkan, dan keempat menguburkan.

Sebagai hukum fardhu kifayah. maka diletakkan kewajiban kolektif tersebut sebagai kewajiban publik, dimana apabila ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan atau mengerjakannya, maka kewajiban kolektif tersebut telah gugur bagi orang lain. Menjalankan hukum fardhu kifayah tersebut, dalam situasi masyarakat dalam keadaan normal, dalam arti kematian hanya

menimpa satu atau dua orang dalam lingkungan masyarakat tertentu, tidak menjadi masalah, karena masih tersedia pemuka agama Islam atau pegawai sya'ra yang dapat menjalankan dengan baik. Tetapi semestinya setiap orang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang pengurusan (rukti) jenazah, karena adanya kewajiban menyegerakan proses pengurusan jenazah seperti hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Segerakanlah pemakaman jenazah. Jika ia termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan maka kalian telah menyajikan kebaikan kepadanya. Dan jika ia bukan termasuk orang yang berbuat kebaikan maka kalian telah melepaskan kejelekan dari pundak-pundak kalian” (Muttafaq ‘alaih, lafal hadis ini milik al-Bukhari).

Menyelenggarakan (rukti) jenazah harus memiliki pengetahuan dan keterampilan, mulai cara memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan menguburkan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Selain itu orang yang meruki jenazah harus bisa menjaga rahasia atau aib yang ada pada jenazah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran Surah Albaqarah ayat 30, terjemahannya sebagai berikut: “Dan (ingatlah) tatkala Tuhan engkau berkata kepada Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah”. Predikat manusia sebagai khalifah di bumi tidak langsung hilang begitu saja ketika manusia tersebut meninggal, karena Rasulullah Saw juga mengingatkan tetap berbuat baik kepada jenazah sebagaimana sabdanya dalam Hadist Shahih Riwayat Abu Daud, sebagai berikut: “Bawa memecahkan tulang mayit seperti memecahkannya pada waktu dia hidup”.

Meskipun rukti jenazah merupakan ibadah mahdah, karena tata cara pelaksanaannya dijelaskan berdasarkan tuntunan Rasulullah Saw, tetapi di dalam masyarakat muslim terkadang muncul praktik “rukti jenazah” yang berkembang dan diterima masyarakat sebagai bagian dari rukti jenazah itu sendiri. Seperti masyarakat suku Kaili, ada praktik berupa anak cucu si mayit untuk mengelilingi simayit dalam keranda yang sedang digotong, sebelum diberangkatkan ketempat pemakaman.

Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam masyarakat muslim adalah, kurangnya attensi untuk belajar rukti jenazah dan belum tersedianya lembaga permanen yang khusus memberikan pelatihan rukti jenazah secara berkala di dalam masyarakat, karena aktifitas rukti jenazah masih dianggap sebagai aktifitas para ustaz atau ustazah atau pegawai syara saja. Padahal akan lebih afdol apabila rukti jenazah, dilaksanakan ahli waris si mayit. Kita semua yang masih hidup ini, termasuk golongan yang dibebani kewajiban untuk meruki jenazah, paling tidak untuk keluarga atau kerabat dekat sendiri, sehingga sebaiknya setiap muslim, memiliki pengetahuan dan pemahaman meruki jenazah yang baik.

Masyarakat Desa Wani 2, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, pemeluk agama Islam adalah 89,56 %. tetapi mayoritas tidak memiliki ketampilan dan pengetahuan menyelenggarakan (rukti) jenazah, sehingga kadangkala penyelenggarannya dalam masyarakat, belum sepenuhnya berdasarkan pada asas dan norma hukum Islam.

METODE

a. Penyajian Materi

Penyajian materi rukti jenazah dilakukan secara klasikal dan tatap muka antara pemateri dengan peserta.

b. Simulasi rukti jenazah

Bahan material simulasi rukti jenazah disiapkan panitia, dan setiap peserta melakukan praktik simulasi rukti jenazah dihadapan pemateri dan peserta yang lain.

c. Evaluasi

Kegiatan diakhiri dengan evaluasi untuk mengukur perubahan pengetahuan dan keterampilan masing- masing peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengurus jenazah meliputi empat kegiatan yaitu, (1) Memandikan Jenazah, (2) Mengkafani Jenazah, (3) Menyalatkan Jenazah, dan (4) Menguburkan Jenazah. Keempat kegiatan penyelenggaraan (rukti) jenazah akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Memandikan Jenazah

Dasar hukum dalam memandikan jenazah sebagaimana hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ummu ‘Athiyyah, r.a. seorang wanita Anshar berkata bahwa:

“Rasulullah Saw. menemui kami yang sedang memandikan jenazah putrinya, lalu Rasulullah saw bersabda: “Mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan sidr (daun bidara) tiga kali,

lima kali, atau lebih dari itu, jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirnya dengan wewangian atau yang sejenis, dan bila kalian telah selesai beritahu aku". Ketika kami telah selesai, kami memberi tahu Beliau. Kemudian Beliau memberikan kain Beliau kepada kami seraya berkata: "Pakaikanlah ini kepadanya. Maksudnya pakaian Beliau".

Berdasarkan hadist diatas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan cara memandikan jenazah, yaitu:

1. Syarat jenazah yang wajib dimandikan
 - a) Beragama Islam;
 - b) Ada jasadnya atau bagian tubuhnya (walaupun hanya sebagian). Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, maka dibersihkan terlebih dahulu lukanya (jika memungkinkan);
 - c) Bukan karena mati syahid (mati dalam perang membela agama Islam).
2. Syarat orang yang memandikan jenazah
 - a) Islam, berakal, dan baligh;
 - b) Berniat memandikan jenazah karena Allah;
 - c) Kepribadiannya jujur dan shaleh;
 - d) Terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayat, serta dapat menjaga aib jenazah;
 - e) Jenis kelamin sama, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya.
3. Hal-hal yang perlu dipersiapkan: ruang tempat memandikan jenazah, air bersih, sidr (bidara), sabun mandi, sampho, sarung tangan, kapas, air kapur barus, wangi-wangian;
4. Tata Cara Memandikan Jenazah.
 - a) Jenazah dibaringkan di balai atau tempat yang memiliki standar untuk memandikan jenazah, hindari terkena hujan, sinar matahari langsung dan tertutup (tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan dan mahramnya);
 - b) Menutupi mayit dengan pakaian (kain basahan) yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat;
 - c) Siapkan air pada beberapa wadah (ember). Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci, dan disunnahkan mencampurnya dengan sidr (bidara), atau larutan kapur barus, sebaiknya ada air yang mengalir dari kran atau slang;
 - d) Pihak yang memandikan sebaiknya memakai sarung tangan, jika tidak memakai sarung tangan juga dibolehkan;
 - e) Langkah pertama, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan, sehingga kotoran yang ada didalam perutnya dapat keluar;
 - f) Menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki (disunatkan bilangan ganjil), dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri;
 - g) Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki dengan memakai sabun cair serta rambutnya dikeramas menggunakan shampo;
 - h) Setelah semuanya bersih, maka wudhukan jenazah, dengan cara menyiramkan bagian-bagian anggota wudhu;
 - i) Terakhir disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman lainnya;

B. Mengkafani Jenazah

Ada beberapa hadist yang diriwayatkan sebagai dasar hukum dalam mengkafani jenazah yaitu:

1. Hadist riwayat Imam Bukhari dari 'Aisyah r.a., yaitu:
"Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam (ketika wafat) dikafani jasadnya dengan tiga helai kain yang sangat putih terbuat dari katun dan tidak dikenakan padanya baju dan serban (tutup kepala)".
2. Hadist riwayat Aisyah ra., yaitu:
Dari Aisyah ra, dia berkata, "Rasulullah dikafani dengan tiga helai kain berwarna putih, lembut dan terbuat dari kursuf (katun), tidak ada baju di dalamnya, tidak juga surban.

Sedangkan tentang al-hullah membingungkan para sahabat, padahal telah dibeli untuk digunakan sebagai kain kafan beliau, maka hullah itu tidak digunakan. Beliau dikafankan dengan tiga helai kain putih yang lembut. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar mengambil hullah tersebut, dan berkata, "Aku akan menyimpannya hingga aku mengafani diriku dengan kain ini," lalu ia berkata, "Jika Allah meridhai Nabi-Nya maka tentu beliau dikafani dengan kain ini." Lalu dia menjual dan menyedekahkan uangnya."

Berdasarkan hadist tersebut dapat dimaknai bahwa dalam hal mengafani jenazah wajib menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki, meskipun para fuqaha (ahli fiqh), memilahnya antara batas minimal dan batas sempurna. Kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan diberi wewangian, bila mengafani lebih dari ketentuan batas, maka hukumnya makruh, sebab dianggap berlebihan. Batas minimal mengafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah, sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 (tiga) lapis kain kafan. Sementara, untuk jenazah perempuan adalah 5 (lima) lapis, terdiri 2 (dua) lapis kain kafan, ditambah kerudung, baju kurung dan kain.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengafani jenazah, sebagai berikut:

- 1) Kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau diambil dari baitul mal (jika tersedia), atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu;
- 2) Kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana (tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah);
- 3) Tata cara mengafani jenazah dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan jenis kelaminnya, tetapi pada kegiatan pelatihan pengabdian pada masyarakat ini, Tim Pengabdi hanya memberikan pelatihan penyelenggaraan jenazah bagi mayat perempuan;
- 4) Kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 (lima) lembar kain, urutannya sebagai berikut:
 - a) Lembar 1 untuk menutupi seluruh badan.
 - b) Lembar 2 sebagai kerudung kepala.
 - c) Lembar 3 sebagai baju kurung;
 - d) Lembar 4 menutup pinggang hingga kaki;
 - e) Lembar 5 menutup pinggul dan paha.



Gambar 1. Kain Kafan untuk Jenazah Perempuan.

- 5) Tata caranya mengafani sebagai berikut:
 - a) Letakkan tali pengikat dan susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib, setiap lapisan kain berikan kapur barus. Lalu, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian;
 - b) Tutuplah semua lubang-lubang seperti lubang hidung, telinga, lubang faraz, dan lubang dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas, begitu juga dengan sela-sela ketiak dan kemaluan;
 - c) Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya atau celana duk;
 - d) Lanjut baju kurungnya;
 - e) Rapikan atau sisir atau kepang rambutnya menjadi tiga bagian, lalu jilurkan ke belakang;

- f) Pakaikan kerudung;
- g) Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam;
- h) Ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan, ikatan menggunakan symbol hidup.

C. Mensholatkan Jenazah

Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan dengan empat kali takbir, tanpa rukuk, tanpa i'tidal, tanpa sujud, dan tidak duduk. Sholat jenazah dilaksanakan dengan posisi berdiri dari awal hingga akhir. Berdasarkan tuntunan dalam hal mensholatkan jenazah ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

1. Pihak yang paling utama mensholatkan jenazah. Urutan pihak yang paling utama untuk melaksanakan shalat jenazah adalah:
 - a) Orang yang diwasiatkan oleh si mayit dengan syarat tidak fasik;
 - b) Ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal si mayit;
 - c) Orang tua si mayit dan seterusnya ke atas;
 - d) Anak-anak si mayit dan seterusnya ke bawah;
 - e) Keluarga terdekat, dan
 - f) Kaum muslim seluruhnya yang berada dilingkungan tempat tinggal si mayit
2. Syarat Shalat Jenazah
 - a) Syarat shalat jenazah seperti pelaksanaan shalat biasa, yakni: suci dari hadats besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutupi aurat dan menghadap kiblat;
 - b) Jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Sebaliknya, jika jenazah perempuan, posisi imam berdirinya sejajar dengan perutnya;
 - c) Jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyalatkan, kecuali shalat di atas kubur atau shalat gaib
3. Sunnah Shalat Jenazah
 - a) Mengangkat tangan setiap kali takbir;
 - b) Merendahkan suara bacaan (sirr), seperti bacaan pada shalat dzuhur atau ashar;
 - c) Membaca ta'awwudz terlebih dahulu.;
 - d) Disunatkan banyak jama'ahnya (makmum), minimal 3 shaf (jika tempatnya memungkinkan, tetapi jika tidak memungkinkan boleh lebih dari 3 shaf, bahkan jika jamaahnya sedikit, tetap dibuat 3 shaf).
4. Rukun Shalat Jenazah
 - a) Berniat;
 - b) Berdiri bagi yang mampu (kecuali bila ada udzurnya);
 - c) Melakukan 4 kali takbir (tidak ada ruku' dan sujud);
 - d) Setelah takbir pertama, membaca Surah Al-Fatihah;
 - e) Setelah takbir kedua, membaca shalawat Nabi Saw;
 - f) Setelah takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah;
 - g) Setelah takbir keempat, lanjut salam
5. Tata Cara Shalat Jenazah

Shalat jenazah dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

 - a) Berniat (di dalam hati) shalat jenazah Lafal niat yaitu:
“Usholli ‘ala hadzal mayyiti arba’ takbirotin fardho kifayatin imaman/ma’muman lillahi ta’ala”
Artinya: “Saya berniat shalat atas jenazah ini dengan empat kali takbir fardhu kifayah sebagai imam/makmun karena Allah”.
 - b) Takbiratul Ihram (takbir pertama), membaca Surah Al-Fatihah;
 - c) Lakukan takbir yang kedua, lanjutkan membaca shalawat atas Nabi Muhammad Saw., usahakan membaca shalawat yang lengkap seperti bacaan shalat pada tahiyyat akhir, yaitu:
“Allahumma sholli ‘ala sayyidina Muhammad, wa ‘ala ali sayyidina Muhammad, kama shollaita ‘alaa sayyidina Ibrahum, wa ‘ala ali sayyidina Ibrahim, wa baarik ‘ala sayyidina Muhammad, wa ‘alaa ali sayyidina Muhammad, kama barokta ‘ala sayyidina Ibrahim, wa ‘alaa ali sayyidina Ibrahim, fil ‘alamina innaka hamiidum majid.”

d) Takbir lagi yang ketiga, lalu berdoa untuk jenazah, bacaannya adalah: "Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihu wa'fu 'anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhala'lu wa aghsilhu bimaa-in wa tsaljin walbaradin wa naqqihi minal khathaayaa kamaa yunaqqats tsaubul abyadhu minaddanasi wa abdilhu daaran khairan min daarihi wa ahlan khairon min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihи wa qihи fitnata'l qabri wa 'adzaa ban naar".


Artinya : "Ya Allah, ampunilah dia, kasihankah dia, berilah keselamatan dan ampunilah dosanya, muliakanlah tempat tinggalnya dan lapangkanlah tempat keluarnya, sucikanlah ia dengan air, es, dan embun, serta bersihkanlah ia dari segala dosa dan kesalahan sebagaimana Engkau telah membersihkan baju putih dari kotoran. Berilah ganti baginya tempat yang lebih baik dari tempatnya yang terdahulu, keluarga yang lebih baik dari keluarga semula, pasangan yang lebih baik dari pasangan semula, serta lindungilah ia dari fitnah kubur dan siksa neraka".

e) Lanjutkan takbir yang keempat, yang diiringi dengan doa:


"Allahumma laa tahrimna ajrohu wa laa taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu". Artinya: "Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami untuk memperoleh pahalanya, janganlah kami memperoleh fitnah sepeninggalnya, serta ampunilah kami dan ia".

d) Diakhiri dengan membaca salam.

Bacaan doa pada takbir ketiga dan keempat, ada sedikit perubahan, yakni dhamir hu menjadi lahu jika jenazah laki-laki, dhamir ha menjadi laha untuk jenazah perempuan, dan begitu pula untuk bacaan seterusnya. Berikut posisi imam dan makmun sholat jenazah sebagai berikut:



Gambar 2 . Posisi imam dan makmun sholat jenazah perempuan



Gambar 3. Posisi imam dan makmun sholat jenazah


d. Menguburkan Jenazah

Ada beberapa ketentuan hukum terkait dengan menguburkan jenazah, yaitu:

1. Hukum sunnah menguburkan jenazah ada beberapa ketentuan, yaitu:

a) Menyegerakan mengusung atau membawa jenazah ke pemakaman, tanpa harus tergesa-gesa;

- b) Pengiring tidak dibenarkan duduk, sebelum jenazah diletakkan dalam liang lahat;
- c) Disunnahkan menggali kubur secara mendalam agar kehormatan jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas, atau agar baunya tidak merebak keluar; Ada 2 (dua) model lubang kubur, yaitu lubang kubur lahad dan lubang kubur syaq. Disebut lahad, karena berbelok dari tengah-tengah lubang kubur kearah samping dengan menggali sisi kubur untuk membaringkan jenazah di dalamnya (cekungan disisi lubang kubur kearah kiblat). Lubang kubur lahad untuk jenazah muslim. Liang kubur Syaq adalah liang kubur yang dibuat cekungan di dasar kubur pada bagian tengahnya, kemudian jenazah diletakkan di cekungan tersebut. Lubang kubur model syaq untuk jenazah selain muslim. Sebagaimana gambar berikut ini:



Gambar 4. Lubang kubur model lahad dan lubang kubur model syaq.

- d) Disunnahkan memasukkan jenazah ke liang lahad dari arah kaki jenazah, lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan.
2. Tata cara menguburkan jenazah
 - a) Waktu Menguburkan jenazah boleh kapan saja, namun ada 3 (tiga) waktu yang sebaiknya dihindari, yaitu:
 - 1) Matahari baru saja terbit, sebaiknya tunggu sampai matahari meninggi;
 - 2) Matahari saat berada di tengah-tengah (saat panas terik yang menyengat atau saat waktunya shalat dzuhur tiba), sampai condong ke arah barat;
 - 3) Saat matahari hampir terbenam, sampai matahari terbenam sempurna.
 - b) Urutan dan tahapan menguburkan jenazah
 - 1) Jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam liang lahad. Lakukan secara perlahan;
 - 2) Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahad, dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat;
 - 3) Di dalam liang lahad, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah, dan menghadap kiblat;
 - 4) Pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya pada bagian muka. Begitu pula tali-tali pengikat dilepas;
 - 5) Waktu menurunkan jenazah ke liang lahad, hendaknya membaca doa sebagai berikut: "Bismillāh wa 'alā millati/sunnati rasūlillāh. Allāhummaftah abwābas samā'I li rūhihī, wa akrim nuzulahū, wa wassi' madkhalahū, wa wassi' lahū fi qabrihī". Artinya: "Dengan nama Allah dan atas agama Rasul-Nya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu langit untuk roh jenazah, mulikanlah tempatnya, luaskanlah tempat masuknya, dan lapangkanlah alam kuburnya";
 - 6) Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahad, dan tali-temali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahad tersebut ditutup dengan papan kayu atau bambu dari atasnya (agak menyamping);
 - 7) Setelah itu, keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah, yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai;
 - 8) Hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal, sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya;

- 9) Kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi;
- 10) Setelah selesai penguburan diakhiri dengan doa yang isinya, antara lain memohon: ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan (agar mayit dapat dengan mudah dalam menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir);
- 11) Rasulullah Saw. mengingatkan agar tidak membuat bangunan di atas kuburan tersebut, seperti diberi semen, marmer atau batu pualam yang harganya mahal. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Jabir r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw., “telah melarang tindakan menembok kuburan, mendirikan bangunan di atasnya, serta duduk di atas kuburan”. Hadits ini menegaskan larangan tersebut dengan jelas, menunjukkan kepentingan menjaga kesucian tempat peristirahatan terakhir sahabat-sahabat Nabi (HR. Muslim dalam Sahih Muslim Nomor 970 dan Ahmad dalam Musnad Ahmad Nomor 26556).

Sebagai bagian dari kepedulian sosial dan ikhtiar mempererat tali persaudaraan, maka disunnahkan bagi keluarga, tetangga, teman dan karib kerabat yang terkena musibah melakukan ta’ziah. Makna ta’ziah adalah menghibur, yaitu mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau dalam waktu tiga hari sesudahnya. Terkait dengan waktu, Islam menggariskan rentang waktu ta’ziah cukup 3 hari, hal ini bertujuan bukan sekadar tidak berlama-lama menanggung kesedihan, tetapi juga memberikan semangat untuk meneruskan hidup secara normal bagi keluarga yang ditinggalkan. Hukum ta’ziah adalah sunnah. Adapun tujuan ta’ziah adalah:

- a) Memberikan bantuan moril dan materil untuk mengurangi kesulitan dan kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkan;
- b) Menemani, ikut bersympati dan berempati, memberi juga hiburan dan nasehat, agar keluarga yang ditinggalkan menerima musibah ini dengan sabar dan tabah;
- c) Mendoakan yang meninggal agar diampuni segala khilaf dan salah, dilimpahkan segala rahmat, mendapatkan nikmat kubur, dan diteguhkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, serta segala cita dan harapan yang lain;
- d) Menjadikan sebagai ibrah (pelajaran) bersama, muhasabah diri (introspeksi diri), bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati sebagaimana penegasan Alquran surah Ali Imrān (3) ayat 185.

Selain melakukan ta’ziah, agama Islam juga menganjurkan untuk melakukan ziara kubur. Manfaat lain dari ziarah kubur juga didapat dari peziarah, antara lain:

- a) Mengingatkan diri sendiri, bahwa suatu saat dirinya akan dijemput kematian;
- b) Melembutkan hati, agar tidak sombong dan menolak kebenaran;
- c) Membiasakan meneteskan air mata, karena hidup manusia banyak khilaf dan salah;
- d) Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan segala perlakunya di akhirat kelak.

Hadist yang diriwayatkan al-Hakim bahwa Rasulullah Saw. bersabda, yang artinya “Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang lakukanlah, karena ia bisa melembutkan hati, meneteskan air mata, mengingatkan tentang akhirat, dan jangan berkata jorok”. Saat ziarah kubur pun ada adab atau tata caranya, antara lain saat masuk di pintu gerbang kuburan, dianjurkan berdoa, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu:

Artinya: Selamat sejahtera wahai kaum muslimin dan muslimat (yang ada di kubur), kami insya Allah akan menyusul kamu. Kami memohon kepada Allah Swt. semoga kami dan kamu mendapatkan pembersihan dari dosa dan keselamatan.

SIMPULAN

Kematian merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dan mengurus jenazah adalah kewajiban bagi umat Islam yang masih hidup. Penelitian yang dilakukan di Desa Wani-2, Kecamatan Tanantovea, telah memberikan wawasan mendalam tentang pemahaman dan keterampilan masyarakat setempat dalam melaksanakan rukti jenazah sesuai dengan syariat Islam. Meskipun mayoritas penduduk adalah pemeluk agama Islam, diketahui bahwa mereka masih kurang memiliki pengetahuan serta keterampilan yang memadai dalam mengurus jenazah, yang menimbulkan tantangan dalam memenuhi kewajiban fardhu kifayah ini dengan baik. Pelatihan yang diselenggarakan telah berhasil

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam empat aspek utama: memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan menguburkan jenazah. Hasil positif ini menunjukkan pentingnya penyediaan sumber daya pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menjalankan amanah fardhu kifayah dengan baik. Selain itu, pelatihan ini juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, di mana mereka tidak hanya belajar tentang aspek teknis mengurus jenazah, tetapi juga memahami nilai dan etika yang terkandung dalam proses tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu adanya inisiatif serupa di berbagai daerah lain dengan kondisi sosial dan religius yang serupa. Lembaga permanen untuk pelatihan rukti jenazah direkomendasikan untuk didirikan, yang tidak hanya akan menangani kekurangan dalam pengetahuan dan keterampilan tetapi juga memastikan bahwa kewajiban fardhu kifayah ini dapat terus dilaksanakan dengan baik dan efektif. Melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan sistematis, diharapkan setiap muslim akan mampu mengambil peran aktif dalam mengurus jenazah, sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan meningkatkan keberkahan serta kebersamaan dalam komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Sadat, Fardhu Kifayah, Jurnal Hukum Diktum, Volume 9, Nomor 2, Juli 2011.
- Abu Husain Muslim Ibn al-Hajaj Ibn Muslim, Shoheh Muslim, Dar al-Jil, t.th, Juz. 3, Beirut. https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Donggala, Diakses Tanggal 18 Juli 2024.
- <https://searchengine.web.bps.go.id/search?mfd=7205&q=pemeluk+agama+islam+di+kabupaten+dong+gala&content=all&page=1&title=0&from=all&to=all&sort=relevansi>. Diakses Tanggal 18 Juli 2024
- Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah, ce-takan ke-3
<https://gema.uhamka.ac.id/2022/02/07/bolehkah-menunda-nunda-penguburan-jenazah/>
- Hadist Riwayat Imam Ibnu Majah dalam Kitab Jenazah, Nomor Hadist 1605, dikutip dari <https://ilmuislam.id/hadits/19883/hadits-ibnu-majah-nomor-1605>
- Hadist Riwayat Imam Muslim, Nomor Hadist 1557, dikutip dari <https://ilmuislam.id/hadits/25654/hadits-muslim-nomor-1557>
- Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhori, Shoheh Bukhori, t.tmp : Darus Sa'ab, 1987, Juz. 2.
<https://muslim.or.id/87553-tuntunan-dalam-membuat-lahad-dan-batu-nisan-untuk-kubur.html>
- Suara Muhammadiyah edisi No. 24/Thn. Ke-92/16-31 Des.
- Sutomo Abu Nashr, 2018, Pengantar Fiqh Jenazah, Cet.1, Rumah Fikih Publising, Jakarta.
- Tim Majelis Tarjih Dan Tadjid PWM DIY, 2015, Tuntunan Perawatan Jenazah, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta.
- Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, 2003, Fatwa-Fatwa Tarjih Jilid 1, Yayasan Penerbit Pers Suara Muhammadiyah, cet. VII, Yogyakarta.
- Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, 2003, Fatwa-Fatwa Tarjih Jilid 2, Yayasan Penerbit Pers Suara Muhammadiyah, cet. VI, Yogyakarta